

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA LUBUKLINGGAU KELAS 1B**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

**Oleh:
LUSI INTAN PUSPITA
02011181924071**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKUTAS HUKUM
INDRALAYA
2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : LUSI INTAN PUSPITA
NIM : 02011181924071
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL:

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA LUBUKLINGGAU KELAS 1B**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 11
Mei 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

Indralaya, Mei 2023

Menyetujui:

Pembimbing Utama


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu


Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Lusi Intan Puspita
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924071
Tempat Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 16 April 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat ini tidak memuat bahan-bahan yang telah diajukan guna untuk memperoleh gelar strata-1 di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh penulis siapapun itu tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan yang saya buat ini, dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, saya bersedia menanggung segala akibatnya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Sriwijaya terutama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Mei 2023

Yang menyatakan



Lusi Intan Puspita

NIM. 02011181924071

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Kehidupan itu cuma dua hari. Satu hari berpihak kepadamu dan satu hari melawanmu. Maka pada saat ia berpihak kepadamu, jangan bangga dan gegabah, dan pada saat ia melawanmu bersabarlah. Karena keduanya adalah ujian bagimu.”

– Ali bin Abi Thalib –

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

- 1. Orang Tua Tercinta**
- 2. Saudara Tersayang**
- 3. Keluarga Besar Tercinta**
- 4. Seluruh Dosen dan Guruguruku**
- 5. Kekasihku**
- 6. Teman Setiaku**
- 7. Orang-Orang Terdekatku**
- 8. Teman Seperjuanganku**
- 9. Organisasi**
- 10. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT; karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi yang berjudul "**Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B**". Tidak lupa sholawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah menajdi suri tauladan kita. Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Terimakasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Putu Samawati S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dian Aprilia S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu, dimana telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan nasihat, saran, serta masukan yang amat bermanfaat bagi penulis, serta sumbangan pemikiran terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Penulis berharap sekiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, sehubungan dengan itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun demi kesemournaannya pada masa yang akan datang.

Indralaya

Mei 2023

Penulis



Lusi Intan Puspita

02011181924071

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabararakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT; karena berkat rahmat, karunia, dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B”**. Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam Penyelesaian skripsi ini banyak sekali masukan dan bantuan dari berbagai pihak sehubungan dengan itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaaff, MSCE**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. **Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. **Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL.** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. **Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.** Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. **Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.** Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. **Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan meluangkan waktu, membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberikan nasihat kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. **Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. **Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. **Bapak H. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Kekhususan Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. **Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H.** selaku Ketua Laboratorium dan Dosen Pembimbing KKL Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staff beserta Pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KKL;

11. **Seluruh Dosen Pengajar Hukum Universitas Sriwijaya** yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta arahan kepada mahasiswa, dan selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada mahasiswa untuk selalu mengejer impian dan cita-cita sehingga menjadi orang yang berguna dimasa yang akan datang;
12. **Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. **Kedua Orang Tua yang amat saya cintai dan sayangi, Ayahanda Abd. Ghoni dan Ibunda Puji Hartati.** Terimakasih atas seluruh doa-doa, dukungan, ridho dan kasih sayang yang kalian berikan untukku selama ini;
14. **Kakakku tersayang Anggi Pranata S.Pd dan Adikku Muhammad Andika Aditya** yang telah menjadi saudara terbaik dan menjadi support system, penghibur dan penyemangatku;
15. **Seluruh keluarga besar baik dari Ayah maupun Ibu** yang selalu menyemangati dan mendoakan kelancaran penulis;
16. **Seluruh Hakim, Panitera, beserta pegawai di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B** selaku tempat penulis melakukan KKL dan penelitian skripsi ini;
17. **Kekasihku, Muhammad Faqih Prayudha** terimakasih telah menyelamatkan hidup penulis dan yang selalu memberi semangat, menemani penulis selama perkuliahan baik kuliah daring maupun tatap muka, menemani penulis selama proses pembuatan skripsi dan bimbingan, menjadi tempat penulis berkeluh kesah mulai dari overthinking dan drama dalam kehidupan penulis;
18. **Teman Lama M.Afif Ar-Rasyid** terimakasih telah memberikan pelajaran hidup yang berarti kepada penulis dan pernah membantu dan menemani penulis dalam menempuh pendidikan;
19. **Patner Mabar Yan Deano Winston Pasaribu** terimakasih telah berbagi ilmu dan mengajarkan saya untuk menjadi konten creator dalam dunia Mobile Legend;
20. **Teman Setiaku Miftahul Jannah dan Puspa Wulandari** yang telah setia bersama dari MTS sampai sekarang, yang memberikan semangat, menghibur, dan memberikan motivasi, nasihat dan doa kepada penulis;
21. **Orang Terdekat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Aini Nur Aziza** yang selalu menemani penulis selama dari awal perkuliahan dan sering berbagi ilmu kepada penulis serta mengingatkan hal-hal penting kepada penulis;
22. **Orang Terdekat dari Kedaerahan Lubuklinggau Rosalinda** yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan dan menemani penulis selama pengerjaan skripsi dan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;

23. **Teman seperjuangan Tim 6 PLKH** yang telah bekerja sama dalam pemberkasan dan memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman.
24. **Teman seperjuangan saat KKL di Pengadilan Agama Kelas IB Lubuklinggau**, yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmu serta pengalaman kepada penulis
25. **Teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019**, terimakasih telah menjadi teman yang baik dalam perkuliahan dan telah banyak berbagi wawasan serta pengalaman kepada penulis.
26. **Organisasi UKM Unsri Mengajar** yang telah memberikan pengalaman dan wawasan kepada penulis dan telah mengajarkan penulis cara bersosialisasi dan berbicara di masyarakat melalui program-program kerja yang dijalankan.
27. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terimakasih banyak telah membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis, pembaca maupun pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya Mei 2023

Penulis



Lusi Intan Puspita

02011181924071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup	13
F. Metode Penelitian	14
1. Tipe Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	17

**BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG
DISPENSASI KAWIN PADA PERADILAN AGAMA**

A. Landasan Teori	19
1. Teori Kepastian Hukum	19
2. Teori Kewenangan Pengadilan Mengadili Perkara	22
3. Teori Pertimbangan Hakim	24
4. Teori Efektivitas Penegakan Hukum	26
B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin	27
1. Pengertian Perkawinan dan Dispensasi Kawin	27
2. Asas, Tujuan, dan Dasar Hukum Dispensasi Kawin	35
3. Prosedur Dispensasi Kawin Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019	42
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B	53
1. Profil Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B	53

2. Dasar Hukum dan Sejarah Pendirian Pengadilan Agama	
Lubuklinggau Kelas 1B	58
3. Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama	
Lubuklinggau Kelas 1B	60

**BAB III PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PADA PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU KELAS 1B**

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam memberikan Dispensasi Kawin Pasca PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin	66
1. Latar Belakang Pemohon Mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B	66
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B Dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Kawin Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019	76
B. Tata Cara Pemeriksaan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B Berdasarkan PERMA	

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin	91
1. Penerapan PERMA No.5 Tahun 2019 oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B Dalam Memberikan Izin Dispensasi Kawin	91
2. Kendala-Kendala dalam Penerapan PERMA No.5 Tahun 2019 oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B	99
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Rekomendasi	105
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	116

ABSTRAK

Lusi Intan Pupita


02011181924071

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1b

Meningkatnya jumlah perkawinan di bawah umur di Indonesia menjadi perhatian bagi Mahkamah Agung untuk memberikan peraturan tentang dispensasi kawin yang dapat mengurangi angka perkawinan di bawah umur serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Dalam hal ini Mahkamah Agung memberlakukan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diberlakukan pada tanggal 21 November 2019. Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dilakukan oleh Pengadilan Agama selaku yang memiliki wewenang atas pemberian izin dispensasi kawin. Sehingga perlu diketahui pelaksanaannya di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B. Oleh sebab itu permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin dan tata cara pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B setelah diterapkannya PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data lapangan yang didapatkan melalui wawancara dan studi putusan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B sudah memenuhi ketentuan dalam pasal 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Kedua hal pendukung dalam pelaksanaan perma ini adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor sarana /prasarana yang memadai. Sedangkan hal penghambat dalam pelaksanaan perma ini adalah faktor masyarakat yakni kurangnya pemahaman masyarakat terkait ketentuan dan akibat dari dispensasi kawin serta penetapan Hakim yang memberikan dispensasi kawin guna menghindari kumudharatan bagi anak dan mengedepankan hukum Islam. .
Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, dan Perma


Indralaya, Mei 2023

Pembimbing Utama



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003

Mengetahui:
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP/ 197207281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan peringkat ke-4 di dunia yang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 272.229.379. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah penduduk Indonesia adalah angka kelahiran yang tinggi. Angka kelahiran yang tinggi dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah perkawinan di Indonesia. Adapun salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka kelahiran yang menjadi problematika di Indonesia adalah melakukan perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974 yaitu pada Pasal 7 Ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dilakukan perubahan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.¹

Menurut UUD 1945 yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) Perubahan ketiga menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dengan adanya Pasal ini di dalam bagian UUD 1945 menunjukkan bahwa penegakan keadilan di Indonesia merupakan amanat Negara yang harus dilaksanakan. Sebagai suatu

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Negara hukum Indonesia sudah melakukan pembangunan sejak lama. Akan tetapi sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar dan menyeluruh terhadap aturan hukum dan perundang-undangan yang dibentuk sebagai sarana pembaharuan masyarakat dalam menciptakan keadilan serta kepastian hukum. Akibatnya hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan lebih banyak berjalan tidak efektif.²

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun pembaharuan mengenai peraturan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Untuk pengaturan mengenai Dispensasi Kawin telah diatur secara khusus di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

² Sofia Hardani, “Analisis Tentang Batas Umur Untuk melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan Di Indonesia”, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 40. No. 2 Juli-Agustus 2015, hlm 126

Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 Menyebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 menyatakan bahwa : “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssagan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁵

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir dan bathin antara keduanya, dan juga terhadap keluarga masing-masing serta terhadap harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yaitu melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia.⁶ Syarat-syarat perkawinan dapat dibedakan menjadi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil ialah syarat yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil merupakan syarat

³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 10

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁶ Hassan Bastom, “*Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*”, YUDISIA, Vol 7, No.2, Desember 2016, hlm. 354

yang berkaitan dengan tata cara kelangsungan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai kelangsungan perkawinan.

Syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sepakat para pihak, batas usia, jenis halangan untuk kawin, dan jangka waktu tunggu bagi janda. Sedangkan yang dimaksud syarat formil ialah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan Undang-Undang, disebut juga syarat objektif. Syarat formil perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni dalam Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan pada Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Menurut Tan Kamello dalam bukunya yang berjudul *Hukum Orang dan Keluarga*, bahwa syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan terdiri atas syarat substantif dan syarat adjektif. Syarat substantif adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi para pihak yang akan melangsungkan, sedangkan syarat adjektif merupakan tata cara atau formalitas perkawinan yang diatur menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁸

Usia memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan perkawinan, karena usia merupakan tolak ukur seseorang dikatakan cakap untuk mengemban

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Rosnindar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta. PT.RajaGrafindo Persada, 2016, hlm.56-57

tanggung jawab. Seperti yang diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah”.⁹ Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata menyatakan seseorang sudah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum jika ia sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum usia 21 tahun. Jadi seseorang yang menikah sebelum usia 21 tahun dapat melakukan perbuatan hukum karena dianggap telah dewasa oleh KUH Perdata.

Akan tetapi peluang perkawinan di bawah umur masih dapat terjadi di Indonesia walaupun telah adanya perubahan dalam UU No. 16 Tahun 2019. Karena UU No. 16 Tahun 2019 memberikan pengecualian jika terdapat sebab-sebab tertentu yang mengharuskan pasangan tersebut menikah maka pihak yang belum memenuhi usia 19 tahun sebagai syarat perkawinan dapat mengajukan dispensasi kawin. Hal ini telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2) “ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Ayat (3) “Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ayat (4) “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan

⁹ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dispensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).”¹⁰

Secara singkat dapat dipahami bahwa dispensasi kawin ialah permohonan izin untuk melakukan perkawinan di bawah umur yang diajukan pihak yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama. Tentunya izin dari Pengadilan Agama untuk menetapkan dispensasi kawin tersebut melalui beberapa pertimbangan baik secara hukum maupun di luar hukum. Dispensasi kawin ini sebenarnya merupakan peluang akan adanya peningkatan pernikahan di bawah umur, yang tentunya hal ini memiliki dampak tersendiri seperti dapat merusak generasi bangsa terutama tidak terpenuhinya hak-hak yang melekat pada anak yaitu perlindungan anak.¹¹

Mengenai perlindungan anak, konstitusi telah mengaturnya dalam Pasal 28B Ayat (2) bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anak harus dan wajib di lindungi oleh Negara dari segala macam praktek diskriminasi, kekerasan, ataupun penghilangan terhadap hak-hak mereka sebagai anak. Tidak sedikit yang berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur berpotensi dapat menghilangkan hak-hak anak. Hal ini disebabkan karena disaat anak-anak yang menikah dengan jalan dispensasi kawin harus secara mandiri dan terkadang jauh dari pengawasan

¹⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹ Lisma Lubis, “*Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*”, Jurnal Ilmiah Penelitian Law_Jurnal, Vol. 11, No. 1, 2021 hlm. 1-2

dan perlindungan orang tua. Maka dari itu, segala keputusan yang diberikan oleh Hakim untuk menetapkan dispensasi kawin kepada mereka yang masih di bawah umur harus dengan pertimbangan yang matang. Bukan hanya dilihat dari prosedur atau administrasi persyaratan perkawinannya saja, melainkan harus dilihat dari segi psikis dan mental mereka.¹²

Psikis dan mental menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sebab tidak banyak perkawinan yang gagal hanya karena ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi problematika dalam rumah tangga. Dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau, tidak sedikit pengajuan permohonan dispensasi kawin itu karena hamil di luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwasannya orang tua sebagai garda terdepan pengawasan terhadap anak masih belum optimal. Ahmad Kamil dalam bukunya berpendapat bahwasannya perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.¹³ Pengawasan terhadap anak perlu dioptimalkan baik secara pribadi maupun di dalam masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

¹² Riya Ika Sari, “*Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*”, *Dinamika*, Vol. 28, No. 1, 2020 hlm.316

¹³ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.5

Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas tercantum dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.¹⁴ Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian orang tua, bahwa hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah muda, dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan kehilangan hak-haknya seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.

Dispensasi kawin yang diberikan untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur merupakan suatu hak bagi warga Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945. Maka terlepas dari bagaimanapun konsekuensinya, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang belum cukup umur akan tetap sah selama mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama. Dalam hak ini yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana pertimbangan Hakim khususnya Hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam menetapkan dispensasi kawin bagi mereka yang belum cukup umur agar selain tidak melanggar hak mereka untuk menikah, penetapan tersebut juga harus didasarkan pada nilai-nilai untuk tetap memperjuangkan hak perlindungan bagi anak. Selain pertimbangan yang dilakukan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

oleh Hakim sebelum menetapkan dispensasi kawin, himbauan juga diberikan kepada para pemohon agar menunda atau tidak melanjutkan permohonan di muka persidangan. Hal itu disebabkan karena banyak perkawinan yang berakhir karena hasil dari pendewasaan perkawinan melalui dispensasi kawin¹⁵.

Hakim Pengadilan Agama beberapa kali mengingatkan dan memberitahukan bahwa perihal umur merupakan sesuatu yang vital untuk mempersiapkan sebuah perkawinan. Pengadilan Agama juga sedikit banyak menerima perkara perceraian dimana perkawinannya hasil dari dispensasi kawin. Hal inilah yang menarik dikaji oleh peneliti bahwasanya dalam dispensasi kawin diperlukan pertimbangan-pertimbangan dari Hakim untuk melihat ke depan, apakah akan berpotensi melahirkan rumah tangga yang baik dan sejahtera atau sebaliknya malah justru melahirkan penderitaan bagi mereka yang sebenarnya belum mencukupi usianya untuk menikah. Namun yang perlu digaris bawahi disini ialah pertimbangan oleh Hakim tersebut bukan semata-mata untuk menghalangi pernikahan sebagai salah satu ibadah, melainkan untuk menciptakan kemaslahatan dan menjauhi segala bentuk kemudharatan yang akan ada nantinya.

Tentunya dalam memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun bukan perkara yang mudah bagi Hakim sebagai aktor utama dalam mengadili permohonan pengajuan dispensasi kawin tersebut. Diperlukan kecermatan untuk mengetahui fakta-fakta yang ada di dalam memutuskan sebuah permohonan yang didalilkan oleh

¹⁵ Lisma Lubis, “*Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*”, Jurnal Ilmiah Penelitian Law_Jurnal, Vol. 11, No. 1, 2021 hlm. 8

pemohon sehingga pertimbangan Hakim dapat dipertanggungjawabkan serta bermuara pada keadilan untuk sesama. Apabila dilihat dari Pengadilan Agama Lubuklinggau, Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin melihat dari kondisi anak pemohon terutama mental/psikisnya, kondisi keuangan calon yang akan dinikahkan khususnya pihak laki-laki, dan kesiapan kedua belah pihak keluarga. Maka yang menarik dari pemberian izin dispensasi kawin kepada pemohon yang mengajukan di Pengadilan Agama Lubuklinggau ialah apakah juga melihat dari segi perlindungan anak atau tidak. Mengingat, pernikahan tersebut menyangkut pada seseorang yang belum cukup umur atau masih anak-anak, maka perlindungan anak harus diupayakan sedemikian rupa untuk dijadikan pertimbangan dalam rangka menciptakan kondisi keluarga yang baik dan harmonis nantinya.

Berdasarkan uraian di atas maka dibahas dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam memberikan dispensasi kawin setelah diterapkannya PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin?

2. Bagaimana tata cara pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau setelah diterapkannya PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam memberikan dispensasi kawin setelah diterapkannya PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tata cara pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau setelah diterapkannya PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi. Di bidang pengajaran hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian akademik untuk mengembangkan materi pengajaran kepada mahasiswa. Di bidang penelitian hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi untuk dijadikan evaluasi yang nantinya menjadi pengembangan ilmu baru dan menjadi solusi dalam penyelesaian masalah.

Di bidang pengabdian melalui kegiatan penelitian ini terhadap beragam masalah yang berkembang di masyarakat dapat dihasilkan sebuah solusi maupun inovasi yang bisa memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat disekitarnya dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata dan dalam praktik penyelesaian perkara pada permohonan dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah sebagai pembuat kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian.

2) Bagi Legislatif selaku pembuat Perundang-Undangan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat peraturan perundang-undangan baru atau melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada

3) Bagi Yudikatif selaku penegak hukum Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan implementasi terhadap PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

4) Bagi Aparat penegak hukum lainnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bacaan bagi Aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin saat beracara di persidangan.

5) Bagi Pegawai KUA dan CAPIL

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pedoman dan pertimbangan KUA dan CAPIL dalam melakukan penolakan perkawinan untuk pasangan di bawah umur yang belum mendapatkan penetapan dispensasi kawin. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan dalam pencatatan perkawinan setelah mendapatkan penetapan dispensasi kawin.

6) Bagi Pemerhati Perlindungan Anak dan Perempuan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi Pemerhati Perlindungan Anak dan Perempuan untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur dan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan yang melakukan dispensasi kawin.

7) Bagi Masyarakat Umum

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi yang bermanfaat dan juga menambah ilmu bagi masyarakat mengenai dispensasi kawin.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang menjadi topik utama pembahasan, maka ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya terbatas pada pelaksanaan pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan mengenai Pertimbangan Hakim berdasarkan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam memberikan

dispensasi kawin kepada Pemohon dengan mempertimbangkan penegakan perlindungan anak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.¹⁶

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diaplikasikan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif dan didukung dengan wawancara sebagai dasar penguat argumentasi dalam analisis permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti dengan teknik melaksanakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur-literatur yang bertautan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Penelitian ini didukung juga dengan data lapangan yaitu menggunakan fakta-fakta yang didapatkan melalui wawancara atau pengamatan secara langsung dari lapangan, yaitu pada Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm 6

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meneliti, mencermati, menelaah, berbagai aturan hukum atau semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, sehingga dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti.¹⁸ Menggunakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk melihat dan mengamati bagaimana respon pengadilan terhadap pemberlakuan atau penerapan aturan baru atau dengan adanya PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undang, yaitu.¹⁹
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm.128

¹⁹ *Op.Cit.*, hlm141

- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Perkawinan
 - f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan data kepustakaan yang menguraikan secara mendalam tentang bahan hukum primer, dapat berbentuk karya ilmiah atau hasil dari penelitian serupa yang terkait dengan persoalan yang dibahas.²⁰
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang menyumbangkan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.²¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dalam penulisan skripsi ini ada 2 yaitu:

²⁰ Ngobrolin Hukum. *Data Sekunder Penelitian Hukum Normatif*. Diakses melalui <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/> pada 8 November 2022, pada pukul 12.57 WIB

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 13-14

a. Studi Dokumen

Studi dokumen ini dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari data dalam bentuk peraturan perundang-undangan, literatur dalam bentuk buku, jurnal, karya ilmiah, dan majalah.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara atau tanya jawab yang dilakukan secara langsung guna mendapatkan informasi. Terkait hal ini yang menjadi narasumber dalam wawancara tersebut yaitu Hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah didapat dan terkumpul dilakukan analisis secara perspektif kualitatif, yaitu cara pandang peneliti terhadap tingkat kebebasan kepada responden dalam memberikan data atau informasi yang hendak disajikan.²² Dimana bahan hukum yang telah didapatkan dari hasil penelitian ini diuraikan dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan serta meringkas berbagai kondisi dan situasi yang terjadi dalam berbagai data tersebut.²³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu metode deduktif yang merupakan penarikan kesimpulan yang menggunakan kerangka berfikir sesuai realita dari hal-hal umum menuju dan diakhiri dengan

²² Sumardi Surybrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012,

²³ *Op.Cit.*, hlm.51

suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁴

²⁴ Aminuddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 25

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- ABD, Shomad, 2010, Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Abdul Halim, 2002, Peradilan Agama dalam Politik Hukum Di Indonesia, Pt. raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdul Halim Talli, 2014, Asas-asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada Kritik Terhadap beberapa Asas Peradilan di Indonesia, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta
- Abdul Manan, 2010, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Kencana, Jakarta
- Achmad Ali, 2002, *Menguak tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Aminuddin da Zainul Asikit, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Suggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*,Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008,Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Fathurahman Djamil, 2001, Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Franz Magnis Suseno, 2001. *Etika Politik*,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- J. Supranto, 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Livia Holden dan Euis Nurlaelawti, 2019, *Nilai-Nilai Budaya Dan Keadilan Peremouan Di Pengadilan Agama Praktik Terbaik*, Suka Pers, Yogyakarta
- Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2014. *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenadamedia. Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, PT. Alumni: Banjarmasin
- Roihan A. Rasyid, 2006, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Grafindo Persada, Jakarta
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan.*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu hukum*, PT Citra Aditiya Bakti, Bandung
- S.F Marbun, 2003, *Peradilan tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*, Pradnya Paramita: Jakarta
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitia: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD*, Alfabeta, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606

Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991

C. Jurnal

Abdul Hali, 2020, “Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam”, Jurnal Penelitian Sosial Agama, Vol.5 No. 1.

Ahmad Zhudi, A Muri Yusuf, 2022, “Hubungan Kematangan Emosi Terhadap Kepuasan Pernikahan Pasangan Suami”, Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol.2, No.2.

Bing Waluyo, 2020, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan KewargaNegaraan, Vol. 2, No.1

- Budi Prasetyo, 2018 “Prespektif Undang-Undang Perkawinan terhadap Perkawinan Di Bawah Umur”, Jurnal Ilmiah Serat Acitya, Vol.6, No.1
- Donatus Wea S.Turu, 2020, “Studi Tentang Pemahaman Terhadap Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Katolik Oleh Para Pasangan Dan Dampaknya Terhadap Perwujudan Panca Tugas Gereja Dalam Keluarga”, Jurnal Jumpa, Vol.VIII, No.1
- Haris HidAyatulloh dan Miftakhul Janah, 2020 “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 5, No.1
- Hassan Bastom, 2016, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, YUDISIA, Vol 7, No.2
- Lisma Lubis, 2021 “Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan”, Jurnal Ilmiah Penelitian Law_Jurnal, Vol. 11, No. 1
- Riya Ika Sari, 2020 “Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Ditinjau Dari Prespektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, Dinamika, Vol. 28, No. 1
- Sofia Hardani, 2015, “Analisis Tentang Batas Umur Untuk melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan Di Indonesia”, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 40. No. 2

D. Skripsi

- Via Puspasari, 2021, Pertimbangan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No.5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Puewokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt.), Skripsi, UINUIN Prof. KH. Syaifuddin Zuhri. Puewokerto

E. Internet

Advokat Suwadi, STIH Painan, Dilarang Jadi Saksi Dalam Sidang Perdata, Diakses dari <https://stih-painan.ac.id/2022/03/dilarang-jadi-saksi-dalam-sidang-perdata-olehadvokat-suwadi-sh-mh/>

Badilag Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Muara Teweh, Apa Sih Peradilan Agama? Diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama>

Dave Bonifacio, Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, Apakah Penvatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan Di Indonesia, Diakses dari <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-pencatatan-merupakan-syarat-sah-perkawinan-di-Indonesia/>

Ngobrolin Hukum. Data Sekunder Penelitian Hukum Normatif, diakses dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>

Populasi, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan>